


**TRADISIONALISME PEMIKIRAN HUKUM
KELUARGA ISLAM DALAM *DAKWAHTAINMENT*
(STUDI RELASI GENDER PADA VIDEO CERAMAH
PROGRAM *MAMAH DAN AA BERAKSI*)**



Oleh:

Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I.

NIM: 1620310048


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
TESIS
YOGYAKARTA

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

YOGYAKARTA
2019

**TRADISIONALISME PEMIKIRAN HUKUM
KELUARGA ISLAM DALAM *DAKWAHTAINMENT*
(STUDI RELASI GENDER PADA VIDEO CERAMAH
PROGRAM *MAMAH DAN AA BERAKSI*)**

Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I
NIM : 1620310048
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 29 Desember 2018

Yang menyatakan,



Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I

NIM: 1620310048

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I
NIM : 1620310048
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Desember 2018

Yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I

Nim: 1620310048



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-25/Un.02/DS/PP.00.9/01/2019

Tugas Akhir dengan judul : "TRADISIONALISME PEMIKIRAN HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM DAKWAHTAINMENT (STUDI RELASI GENDER PADA VIDEO CERAMAH PRGGRAM MAMAH DAN AA BERAKSI)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD JIHADUL HAYAT
Nomor Induk Mahasiswa : 1620310048
Telah diujikan pada : Rabu, 09 Januari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I


Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji II

Penguji III


Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002


Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 19610401 198803 1 002


Yogyakarta, 09 Januari 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

Wacana Tradisional Hukum Keluarga Islam dalam *Dakwahtainment* (Studi Relasi Gender pada Video Ceramah Program Mamah dan Aa Beraksi)

yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I

NIM : 1620310048


Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk di ajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 28-Desember 2018.
Pembimbing,



Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., MA

NIP: 197500326 199803 1 002

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari maraknya penggunaan media digital oleh elit agama sebagai media transmisi pengetahuan keagamaan, seolah-olah media digital memperkuat tradisi oral yang telah lama menjadi metode penyebaran ajaran keislaman. Hal ini ditandai dengan menjamurnya ceramah-ceramah agama berbasis teknologi digital. Penelitian ini membahas program *Mamah dan Aa Beraksi* karena merupakan program ceramah yang memfokuskan kajian seputar isu hukum keluarga. Secara otomatis, *dakwahtainment* tersebut berisi pemikiran hukum keluarga Islam serta menampilkan relasi suami-istri yang dianggap ideal. Pokok masalah dalam penelitian ini meliputi dua hal yaitu: bagaimana relasi gender suami-istri serta bagaimana pemikiran Hukum Keluarga Islam yang dipresentasikan dalam program tersebut dan relevansinya dengan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Guna menjawab pokok masalah tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan studi pemikiran gender dan sosiologi hukum. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Datanya dikumpulkan melalui penelaahan video-video ceramah yang bertema hukum keluarga yang diunggah ke internet. Data dianalisis menggunakan metode analisis isi.

Penelitian ini menemukan bahwa relasi gender dalam program *Mamah dan Aa Beraksi* lebih memihak kepada suami. Isi ceramah lebih dominan menggambarkan otoritas suami dibanding otoritas istri. Wacana hukum keluarga dalam program *Mamah dan Aa Beraksi* cenderung berkarakter tradisional. Sedangkan wacana hukum keluarga yang neotradisional atau lebih moderat ditemukan secara mikro. Wacana hukum keluarga yang cenderung tradisional tersebut dapat dilihat dalam dua hal utama, yaitu konten ceramah yang lebih dominan menampilkan sisi bias gender dan pendekatan yang diterapkan dalam memahami sumber utama fikih keluarga adalah tekstual. Sedangkan wacana neotradisional dapat dilihat dari isi ceramah yang juga menunjukkan atensi kepada kepentingan perempuan serta penyampaian yang menyertakan hukum negara secara minimalis dan cerita-cerita figur sejarah Islam yang merepresentasikan kemandirian perempuan. Pemikiran penceramah tentang hukum keluarga terutama poligami menunjukkan adanya kesenjangan yaitu, pada signifikansi izin istri di mana menurut Perundang-undangan Perkawinan Indonesia, izin istri merupakan syarat yang harus ada sedangkan dalam ceramah Mamah Dedeh tidak menyebutkan signifikansi izin istri. Penceramah tidak mengakui bahwa izin istri merupakan bagian dari hukum Islam, melainkan bagian dari hukum negara yang tampaknya dipandang sebagai suatu tata tertib administrasi belaka.

Kata kunci: Hukum keluarga, gender, tradisional, dan *Mamah dan Aa Beraksi*.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang di pakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	k dan h
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	za'	z	zet
س	Sīn	s	es
سین	Syīn	sy	es dan ye
ص	Sâd	š	es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Wāwu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	◌	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

نَصْعِدَّة	ditulis	muta'addidah
عِدَّة	ditulis	'iddah

C. *Ta' marbūtâh* di akhir kata

1. Bila *ta' marbūtâh* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	ditulis	ḥikmah
جِزْيَةٌ	ditulis	jizyah

2. Bila *ta' marbūtâh* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	karāmah al-auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbūtâh* hidup dengan *hâraakat fathâh*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	zakât al-fiṭr
-------------------	---------	---------------

D. Vokal pendek

َ	fathah	ditulis	a
ِ	kasrah	ditulis	i
ُ	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal panjang

1	fathah+alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah+ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	ā tansā
3	kasrah+ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	ī karīm
4	ḍammah+wawu مَاتِي فُرُودٌ	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal rangkap

1	fathah+ya' mati	ditulis	ai
	بَيْنَكُمْ	ditulis	bainakum
2	fathah+wawu mati	ditulis	au
	قَوْل	ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

1	الْتَمُّ	ditulis	a'antum
2	لَا تُشْكِرُكُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif+lām

1. Bila kata sandang *alif+lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	ditulis	al-qur'ān
الْقِيَّاس	ditulis	al-qiyās

2. Bila kata sandang *alif+lām* diikuti *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf / (el)-nya.

الْسَّمَاء	ditulis	as-samā
الْسَّمْس	ditulis	asy-syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْقُرُوضِ	ditulis	zawī al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	ahl as-sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Alquran, Hadis, mazhab, syariat.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negeri yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Untuk
Bapakku dan ibuku

Nanang

In

Kadir

Atia (alm.)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT., atas segala karunia yang telah diberikan. Shalawat dan salam disampaikan kepada Rasulullah Saw., beserta seluruh kerabatnya karena telah menyampaikan ajaran Islam di muka bumi ini.

Tesis ini berawal dari mata kuliah Seminar Proposal pada Oktober tahun 2017, terutama pada dua pertemuan pertama. Pengampu mata kuliah pada saat itu—Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib yang kemudian menjadi dosen pembimbing tugas akhir peneliti—menjelaskan tentang peluang dan pentingnya meneliti hukum keluarga yang terpaut dengan kemajuan teknologi baik itu media audio, maupun visual karena media-media ini merupakan instrumen utama penyebaran berbagai doktrin termasuk gagasan hukum keluarga pada era sekarang. Berhubung pada saat itu, khususnya di Fakultas Syari'ah dan Hukum, dikatakan masih tidak banyak penelitian tentang hukum keluarga Islam yang datanya bersumber dari media-media tersebut maka peneliti mencoba menelaah hukum keluarga yang terinput dalam entitas tersebut. Setelah mempelajari secukupnya, akhirnya peneliti menetapkan untuk mengkaji wacana hukum keluarga yang ada dalam video-video program acara *Mamah dan Aa Beraksi* dengan pertimbangan tidak terlepas dari efisiensi peneliti secara pribadi.

Sejak dari awal perencanaan tesis ini, peneliti telah banyak menerima inspirasi dan masukan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terutama diantaranya adalah pembimbing peneliti, Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, dan juga Ibu Prof. Euis Nurlaelawati*—yang juga dalam beberapa pertemuan sempat memberikan masukan

* yang juga menjadi pembimbing tugas akhir peneliti sewaktu di S1.

secara langsung disamping beberapa kali juga membahas mubalig perempuan (termasuk Mamah Dedeh) di forum-forum ilmiah. Atas seluruh inspirasi dan motivasi dari kedua tokoh tersebut, penyusun mengungkapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya. Semoga budi dan ilmu yang telah diajarkan berbuah manis di masa yang akan datang. Ucapan terima kasih selanjutnya peneliti sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A. dan Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag. selaku tim penguji dan atas seluruh kritik dan saran yang membangun baik yang disampaikan pada saat sidang maupun setelah sidang. Semoga saran yang telah diberikan bermanfaat bagi peneliti untuk kedepannya dan berbuah manis.

Selain itu, peneliti juga menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak berikut : (1) Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi MA., Ph.D. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga; (2) Bapak Dr. Agus Moh. Najib., M.Ag., selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum; (3) Bapak Dr. Ahmad Bahiej, SH. M.Hum. dan Dr. Fathur Rahman selaku Ketua dan Sekretaris Program Magister Hukum Islam; (4) Mbak Iin dan Pak Gito selaku staf tata usaha jurusan Magister Hukum Islam; (5) Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah mengajarkan ilmunya kepada peneliti; (6) Seluruh keluarga besar forum Diskusi Ilmiah Dosen Tetap Jumat Malam diantaranya Bapak Prof. Abdul Karim, Dr. Dhamami, Mas Yasser, serta seluruh narasumber dan staf; dan (7) Seluruh rekan-rekan seperjuangan antara lain, M. Faried Nabil, Abdul Kadir Jaelani, Mu'tashim Billah, Zamroni Ahmad, Fakhris Lutfi Rofiki, Fikri Fawaid, M. Hatami Ritonga, Arifin Ma'ruf serta rekan-rekan yang lain.

Last but not least, peneliti berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua peneliti atas kasih sayangnya yang tak terhingga sepanjang masa; Saudara-saudara peneliti, baik di Malang (Nanang dan keluarga kecilnya) maupun di Lombok (In dan keluarga kecilnya); serta seluruh keluarga

besar dari garis ibu di dusun Gotong Royong dan khususnya Inaq Kaka Ibin yang telah mengantar penyusun ke Rembiga, dalam rangka merantau ke Jawa untuk pertama kalinya (2011) di tengah keterbatasannya sendiri.

Selanjutnya, karena peneliti masih belajar dan amatir dalam dunia penelitian ilmiah maka apabila terjadi kekurangan dan kesalahan dalam penelitian ini peneliti memohon saran yang membangun. Sebagai hasil penelitian maka tesis ini terbuka untuk dikritik. Akhirnya, semoga karya ini dapat bermanfaat bagi siapapun.

Yogyakarta, 24 Desember 2018
Peneliti,

Muhammad Jihadul Hayat



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Kerangka Teori	17
F. Metode Penelitian	26
G. Sistematika Pembahasan	29
BAB II POTRET RELASI GENDER DI INDONESIA	31
A. Relasi Gender di Kitab Kuning dan Buku Swabantu	31
B. Relasi Gender di Putusan Peradilan Agama	38
C. Reformasi Hukum Keluarga Islam dan Usaha Penyetaraan Relasi Gender	44
D. Relasi Gender di <i>Dakwahtaintment</i>	52
BAB III RELASI GENDER DALAM VIDEO CERAMAH MAMAH DEDEH	61
A. Gambaran Umum Program <i>Mamah dan Aa Beraksi</i>	61
B. Status dan Peran Suami-Istri	84
C. Hak dan Kewajiban Suami-Istri	90
D. Poligami	101

BAB IV PEMIKIRAN HUKUM KELUARGA DALAM CERAMAH PROGRAM MAMAH DAN AA BERAKSI	113
A. Manifestasi Pemikiran Tradisional dalam Ceramah	114
1. Ketidaksetaraan Gender	115
2. Penafsiran Tekstual	125
B. Manifestasi Pemikiran Neo-Tradisional dalam Ceramah	135
1. Sensitivitas Gender	136
2. Perujukan Narasi	144
C. Implikasi Pemikiran Penceramah dengan Hukum Keluarga Islam di Indonesia	147
BAB V PENUTUP	161
A. Kesimpulan	161
B. Saran	164
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENELITI	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini berangkat dari mudahnya penyebaran ide (gagasan maupun paham) tentang fikih keluarga yang menggunakan berbagai instrumen misalnya televisi, radio, internet dan media sosial. Secara pragmatis, penggunaan media baru adalah strategi memperbanyak konstituen dan memperkuat otoritas keagamaan dibanding hanya menggunakan media lama.¹ Misalnya seperti yang ditulis Robinson bahwa media cetak memberikan kontribusi besar bagi perkembangan keislaman, setelah media tersebut diterima.² Sekarang ini media

¹ Misalnya dalam kasus seputar pesantren lihat Wahyuddin Halim, "Young Islamic Preacher on Facebook: Pesantren As'adiyah and its Engagement with Social Media," *Indonesia and the Malay World*, Vol. 46, No. 134, (2018), hlm. 57.

² Media cetak belum mapan dalam dunia Islam sampai pada abad ke-19, yakni empat ratus tahun setelah kemapanannya dalam dunia Kristen. Keterlambatan ini bukan disebabkan oleh ketidaktahuan ummat Islam terhadap media cetak, juga bukan karena kejiikan menggunakan produk tersebut—karena diproduksi oleh orang (yang dianggap) kafir.² Melainkan, menurut Robinson, keterlambatan tersebut lebih disebabkan oleh kecurigaan bahwa pencetakan dapat menyerang inti ajaran Islam. Pencetakan dapat mengancam sang pemberi nilai, pemberi otoritas dan pelekat keyakinan.² Pada akhirnya, penggunaan media terbaru saat itu tak tertahankan. Secara ringkas, alasan penerimaan elit Islam untuk menggunakan media cetak menurut Robinson adalah: (1) sebagai senjata untuk mempertahankan keyakinan; (2) untuk mengganti kerugian atas kehilangan kekuasaan; (3) oleh elit, pencetakan tidak lagi dilihat sebagai ancaman terhadap sistem

digital marak digunakan oleh berbagai elit agama sebagai media transmisi pengetahuan keagamaan, seolah-olah media digital memperkuat tradisi oral yang telah lama menjadi metode penyebaran ajaran keislaman. Dengan kata lain, transmisi ide keislaman dari media cetak ke media *online* dalam bentuk ceramah, film, dan bentuk visualisasi yang lain membuat masyarakat (muda) muslim lebih mudah mempelajari Islam melalui aplikasi-aplikasi sosial media dan ini dapat disebut sebagai *aural text*, teks yang diperdengarkan.³ Hal ini ditandai dengan menjamurnya ceramah agama berbasis digital, misalnya *Indonesia Damai* di TvOne, *channel* Youtube Khalid Basalamah, dan program *Mamah dan Aa Beraksi* yang ditayangkan di Indosiar, salah satu televisi swasta nasional di Indonesia.⁴

Penelitian ini berfokus pada program yang terakhir disebutkan karena merupakan program ceramah yang memfokuskan kajian seputar urusan keluarga. Isu kajiannya

transmisi lisan tetapi malah justru menguatkan sistem pembelajaran; dan (4) media sebagai senjata perjuangan melawan kolonial ketika negara muslim tidak mendapat dukungan dari negara muslim yang lebih kuat, terutama dalam membangun konstituen. Francis Robinson, "Technology and Religious Change: Islam and the Impact of Print," *Modern Asian Studies*, Vol. 27, No. 1, (Feb. 1993), hlm. 232-245.

³ Moch. Nur Ichwan, "Sirkulasi dan Transmisi Literatur Keislaman: Ketersediaan, Aksesabilitas, dan Ketersebaran", dalam Noorhaidi Hasan (ed.), *Literatur Keislaman Generasi Milenial: Transmisi Aproriasi, dan Kontestasi* (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press, 2018), hlm. 140.

⁴ Lihat lebih lengkap di <https://tirto.id/wajah-acara-tv-ramai-ramai-menayangkan-konten-dakwah-islami-cLKs>

banyak menyinggung tentang gagasan hukum keluarga, misalnya poligami, kewarisan, kewajiban suami istri, dan relasi suami istri. Isu-isu ini dibingkai dengan label yang sarat konsep relasi gender dalam rumah tangga. Misalnya judul-judul berikut menunjukkan hal tersebut: (1) *Kapan Boleh Berpoligami*; (2) *Pilih Monogami Atau Poligami*; (3) *Poligami, Bisakah Adil?*; (4) *Suamiku Berniat Nikah Lagi*; (5) *Pasangan Tak Mampu Lagi Menjalankan Kewajibannya*; (6) *Melayani Kebutuhan Suami*; (7) *Hak Istri Yang Harus Dituanikan Suami*; dan (8) *Berbagi Kewajiban Dalam Rumah Tangga*. Judul-judul video ini merepresentasikan isi video ceramah dalam program tersebut. Oleh karena itu, menurut penyusun, relevan untuk diteliti.

Disamping itu, terdapat penelitian Arifki tentang media print, yaitu buku populer rumah tangga Islami. Penelitiannya membuktikan bahwa buku-buku swabantu tersebut berisi pandangan konservatif. Misalnya ditandai dengan isinya yang bias gender dan proyeksinya ke kitab fikih klasik⁵ Dalam hal kontinuitas, pandangan konservatif tersebut tidak punya faktor yang menghambatnya untuk merambat ke media digital karena media digital pada hari ini digunakan secara bebas dan masif oleh siapapun ditambah dengan sifatnya yang dapat

⁵ Arifki Budia Warman, "Konservatisme Fikih Keluarga (Kajian terhadap Buku-Buku Populer Rumah Tangga Islami)," *Tesis Magister*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), hlm. 98.

dikomoditaskan baik oleh media masa maupun penceramah sendiri. Contohnya adalah kasus Aa Gym yang menunjukkan begitu dekatnya hubungan etik Islam dengan gairah kapitalisme.⁶ Konsekuensinya, baik dengan sadar atau tidak, ide yang dijual sinkron dengan pemahaman yang populer di masyarakat. Seperti buku swabantunya Arifki dan buku ajarnya (*textbook*) Khun,⁷ *dakwahtainment* sudah semestinya menjadi instrumen pedagogis dan menangkap paradigma yang sedang ada di zaman ini, dalam hal ini adalah pemikiran fikih keluarga. Berbeda dengan kalangan fundamentalis yang memang secara terang-terangan menolak sebagian isu modern, misalnya menolak kesetaraan gender sebagai identitasnya,⁸ program ini mau tidak mau pasti dirancang untuk dapat mengakomodasi banyak pihak, baik yang tradisional maupun modern demi mendapatkan rating maksimal. Oleh karena itu relasi gender dalam institusi ini terbuka untuk diteliti karena dapat mencerminkan pemikiran hukum keluarga yang dapat dikatakan masih populer. Alasan lain mengapa penelitian ini relevan untuk

⁶ Lihat James Bourk Hoesterey, "Marketing Islam: Enterpreunerial Ethics and the Spirit of Capitalisme in Indonesia", *Practical Matters Journal*, Issue 10, Spring 2017, hlm. 1-14.

⁷ Thomas S. Khun, *The Structure of Scientific Revolutions*, edisi ke-2 (USA: University of Chicago, 1970), hlm. 136.

⁸ Penolakan terhadap kesetaran gender (*gender equality*) sebagai salah satu identitas kelompok Islam salafi karena dianggap sebagai ancaman terhadap institusi keluarga yang diajarkan oleh Islam. Lihat Ahmad Bunyan Wahib, "Being Pious among Indonesian Salafis", *Al-Jāmi'ah*, Vol. 55, No. 1 (2017), hlm. 13

diteliti yaitu baik dai (*preacher*) maupun program dakwah ini sendiri tampaknya tidak mengalami kontroversi di masyarakat terutama masalah kontennya yang diklaim menyampaikan perspektif Islam, tidak seperti dai atau program lain yang lebih kental aspek politisnya, misalnya Khalid Basalamah yang sempat ditolak oleh sekelompok masyarakat.⁹ Ini menandakan masyarakat tidak memperlakukan konten yang disampaikan dalam program ini, padahal dua dekade terakhir dapat dikatakan sebagai periode yang gencar bahkan kritis dalam menyikapi wacana gender di Indonesia. Berdasarkan hal di atas, penelitian ini membahas relasi gender antara suami dan istri serta pemikiran fikih keluarga yang didakwahkan dalam program *Mamah dan Aa Beraksi*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan berikut.

1. Bagaimana konsep relasi gender suami-istri dalam video ceramah program *Mamah dan Aa Beraksi*?
2. Bagaimana pemikiran Hukum Keluarga Islam yang dipresentasikan dalam program tersebut dan

⁹ Pada tanggal 4 Maret 2017, Kehadiran Khalid Basalamah pernah ditolak oleh sebagian masyarakat Sidoarjo, Jawa Timur. Lihat Ahmad Saifuddin, "Reproduksi Pemahaman dan Dinamika Psikologis Paham Radikal: Analisis terhadap Sikap 'Menyalahkan' Kelompok Lain," *Al-A'raf*, Vol. XIV, No.1, Januari-Juni 2017, hlm. 67.

relevansinya dengan Hukum Keluarga Islam di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk memahami relasi gender antara dan suami istri dalam program *Mamah dan Aa Beraksi*; dan (2) untuk mengetahui dan menggambarkan pemikiran Hukum Keluarga Islam yang disajikan dalam program tersebut dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga di Indonesia. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain: (1) kegunaan teoretis, yakni penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoretis bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang fikih keluarga di *dakwahtainment*; dan (2) kegunaan praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang fenomena dakwah melalui televisi dalam menyebarkan ide kesetaraan gender kaitannya dengan hukum keluarga Islam sekaligus menunjukkan relevansinya dengan hukum keluarga Islam yang diterapkan di Indonesia.

D. Kajian Pustaka

Kajian keislaman tentang media digital sebagai arena penyebaran gagasan keislaman telah dilakukan oleh para

peneliti terdahulu misalnya Robinson¹⁰ dan Anderson,¹¹ tetapi mereka tidak membicarakan isu-isu gender maupun fikih keluarga secara spesifik. Untuk menunjukkan peta kajian seputar tema penelitian ini maka tinjauan pustaka difokuskan secara singkat untuk melihat tiga hal, yaitu: (1) kajian tentang *dakwahtainment* di Indonesia secara umum dan kaitannya dengan isu gender; (2) kajian tentang *Mamah dan Aa Beraksi*, khususnya yang menyinggung isu rumah tangga, misalnya KDRT, poligami, dan usia perkawinan tetapi bukan memperhatikan secara spesifik kepada isu gender; dan (3) secara spesifik, kajian tentang program *Mamah dan Aa Beraksi* yang menyinggung langsung konstruksi gender serta relevansinya dengan pemikiran hukum keluarga Islam di Indonesia.

Penelitian yang termasuk kelompok **pertama** adalah penelitian yang dilakukan Akh Muzakki yang berjudul *Islamic Televangelisme in Changing Indonesia: Transmission, Authority, and the Politics of Ideas*. Secara singkat penelitian Muzakki menjelaskan bahwa keberadaan televisi sebagai media dakwah bukan hanya sebagai lapak “dagangan agama”

¹⁰ Francis Robinson, “Technology and Religious Change: Islam and the Impact of Print.”

¹¹ Jon W. Anderson, “The Internet and Islam’s New Interpreters,” dalam Dale F. Eikelman dan Jon W. Anderson (ed.), *New Media in The Muslim World: the Emerging of Public Sphere*, edisi ke-2, (Bloomington dan Indianapolis: Indiana University Press, 2002).

(*religious marketplace*) tetapi juga menyebabkan kemandirian bagi masyarakat dalam memahami keberagaman paham keagamaan, juga sekaligus melemahkan otoritas institusi keagamaan seperti kiai, ulama, dan *ustadz*. Hal ini karena *televangelism* membuka peluang pembaca untuk menanyakan kembali ide dan pemahaman keagamaan yang selama ini diajarkan oleh tokoh agama setempat—yang cenderung berafiliasi pada mazhab tertentu.¹² Oleh karena itu *televangelisme* ini selain menarik ummat muslim secara keseluruhan, juga menantang otoritas tradisional.¹³ Lebih spesifik, sebenarnya, terdapat penelitian Muzakki yang lebih relevan dengan penelitian ini, yaitu penelitiannya yang berjudul *Gender dan Islam Populer: Transmisi Ajaran di Ruang Publik*. Penelitian ini mengangkat Mama Dedeh sebagai salah satu kajiannya, tetapi penelitian ini tidak dipublikasikan, sehingga penyusun tidak menemukan informasi lebih lanjut.¹⁴ Penelitian di atas mengkaji perkembangan Islam di media *online* tetapi menyoroti politik Islam dan otoritas ulama yang dicantolkan dalam dakwah. Penelitian tersebut meskipun membahas dakwah di dunia maya, tetapi tidak menyinggung isu gender atau isu

¹² Akh Muzakki, "Islamic Televangelisme in Changing Indonesia: Transmission, Authority, and the Politics of Ideas," dalam Pradip Ninan Thomas dan Philip Lee (ed.), *Global and Local Televangelisme*, (tpp: Palgrave Macmillan, 2012), hlm. 56-60.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 50.

hukum keluarga sebagai objek kajian, hanya sebatas pada gagasan Islam radikal dan otoritas institusi keagamaan.

Kelompok **kedua**, yaitu kajian tentang *Mamah dan Aa Beraksi*, khususnya yang menyinggung isu rumah tangga. Peneliti telah menemukan empat judul penelitian yang berkaitan dengan kelompok ini, yaitu: (1) penelitian oleh Eko Agoes Setiawan berjudul *Pesan Dakwah di Media Televisi: Analisis Framing Ceramah Mamah Dedeh tentang Poligami pada Acara Mamah Aa Beraksi*; (2) penelitian oleh Sri Wahyuningsih yang berjudul *Dakwah melalui Tayangan Televisi (Analisis Isi Pesan Dakwah tentang Materi Solusi KDRT dalam Program Mamah dan Aa Beraksi pada Tahun 2017)*; (3) penelitian oleh Nur Vita Dinana berjudul *Analisis Pesan Dakwah tentang Materi Solusi KDRT dalam Program Hati ke Hati bersama Mamah Dedeh di Youtube*; dan (4) penelitian oleh Nur Azizah Yuliasutik berjudul *Qaulan dalam Ceramah Mamah Dedeh di Stasiun Televisi ANTV tentang Pernikahan Usia Senja*.

Penelitian pertama, yang dilakukan oleh Eko, melihat bagaimana pesan poligami pada program *Mamah Aa Beraksi* dipresentasikan menurut skema *framing*. Karena menggunakan analisis framing yang diajukan oleh Robert N. Entman, maka penelitian Eko hanya berusaha melihat empat poin, yaitu identifikasi masalah, interpretasi sebab, evaluasi moral, dan rekomendasi solusi. Hasil penelitian tersebut adalah poligami

dianggap sebagai masalah keadilan, ekonomi, keturunan dan legitimasi sunnah rasul serta kehendak Allah. Adapun sebab poligami ditafsirkan sebagai konsekuensi kemapanan ekonomi, izin istri, ketidakmampuan istri memberikan keturunan, sikap otoriter suami yang gengsi disalahkan, serta kegagalan dalam merasionalkan sunnah rasul. Sedangkan evaluasi moralnya adalah poligami bisa mendatangkan berbagai penyakit seperti *stroke*; meninggal dalam kondisi tidak normal (misalnya miring sebelah); serta suami dilabeli sebagai laki-laki yang genit atau kebesaran nafsu. Poin terakhir yaitu rekomendasi penyelesaiannya berupa memahami perintah berlaku adil dengan penekanan beristeri satu saja jika ragu dapat berbuat adil; suami harus meminta izin istri apabila hendak melakukan poligami; berkonsultasi ke dokter terkait kesehatan sistem reproduksi; serta berlaku sabar dengan berpikir positif.¹⁵

Penelitian kedua dan ketiga khusus melihat isu KDRT yang disampaikan dalam program *Mamah dan Aa Beraksi* dan program *Hati ke Hati Bersama Mamah*. Pesan tentang KDRT yang disampaikan dalam program *Mamah dan Aa Beraksi* terdiri dari pesan akidah, syari'ah, dan pesan akhlak. Termasuk pesan akidah adalah memberikan nasihat tentang penguatan iman; pesan syariah adalah menjelaskan hukuman bagi pelaku,

¹⁵ Eko Agoes Setiawan, "Pesan Dakwah di Media Televisi: Analisis Framing Ceramah Mamah Dedeh tentang Poligami pada Acara Mamah Aa Beraksi," *Tesis*, (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016).

yaitu hukum *diat*; dan yang termasuk pesan akhlak adalah pesan tentang kewajiban berbuat baik antara suami dan istri.¹⁶ Sedangkan pesan solusi tentang KDRT dalam program *Hati ke Hati Bersama Mamah* dalam penelitian ketiga meliputi dua hal, yaitu menyelesaikan KDRT dengan cara musyawarah dan mengambil inisiatif cerai gugat ke Pengadilan Agama apabila KDRT tersebut terus terjadi.¹⁷ Kedua penelitian ini hanya mendeskripsikan apa yang disampaikan oleh Mamah Dedeh dalam video ceramah tentang KDRT. Dengan kata lain, video ini tidak melihat dan membandingkan bagaimana relasi gender antara suami dan istri.

Penelitian terakhir yang termasuk dalam kelompok kedua adalah penelitian tentang usia pernikahan. Penelitian Nur Azizah Yuliasstutik melihat simbol (*qaulan*) yang digunakan oleh Mamah Dedeh dalam menjelaskan tentang perkawinan usia senja. Terdapat lima *qaulan*, yaitu *layyina*, *maisura*, *karima*, *baligha*, *ma'rufan*. *Layyina* digunakan ketika berbicara tentang pihak laki-laki maupun perempuan selama hidupnya belum pernah menikah. *Maisura* digunakan ketika membicarakan laki-

¹⁶ Sri Wahyuningsih, "Dakwah melalui Tayangan Televisi (Analisis Isi Pesan Dakwah tentang Materi Solusi KDRT dalam Program Mamah dan Aa Beraksi pada Tahun 2017)," *Skripsi*, (Fakultas Dakwah, IAIN Salatiga, 2017).

¹⁷ Nur Vita Dinana, "Analisis Pesan Dakwah tentang Materi Solusi KDRT dalam Progam Hati ke Hati bersama Mamah Dedeh di Youtube," *Skripsi*, (Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015).

laki maupun perempuan berhak menikah di usia berapapun. *Karima* digunakan berbicara tentang perlakuan keliru anak terhadap orang tuanya. *Baligha* digunakan saat berbicara tentang tidak ada larangan suami berhubungan intim walaupun istri tersebut monopaus. *Ma'rufan* digunakan saat berbicara tentang kehalalan antara laki-laki dan perempuan bila telah dinikahkan.¹⁸ Penelitian ini menerapkan pendekatan semiotika. Penelitian-penelitian yang termasuk kelompok kedua ini, meskipun meneliti program dakwah yang sama dengan peneliti, tetapi tidak menelaah kontestasi otoritas gender dalam keluarga, juga tidak membahas tentang pemikiran hukum keluarga secara umum dalam program tersebut. Memang penelitian tersebut melihat isu dalam hukum keluarga seperti poligami, KDRT, dan usia pernikahan tetapi sama sekali bukan melihat sisi hukumnya melainkan konsep *framing*, *content analysis*, serta aspek semiotik.

Kelompok **ketiga** adalah penelitian tentang program *Mamah dan Aa Beraksi* yang menyinggung langsung konstruksi gender. Penelitian yang termasuk ke dalam kelompok ini ditemukan hanya dua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dicky Sofjan yang berjudul *Gender Construction in Dakwahtainment: a Case Study of Hati ke Hati Bersama*

¹⁸ Nur Azizah Yuliasutik, "Qaulan dalam Ceramah Mamah Dedeh di Stasitun Televisi ANTV tentang Pernikahan Usia Senja," *Skripsi*, (Fakultas Dakwan dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016).

Mamah Dedeh dan penelitian yang dilakukan oleh Septiyana Nur dengan judul *Khalayak Program Dakwah dan Relasi Perempuan dan Laki-laki dalam Keluarga (Analisis Resepsi Ibu-ibu Pengajian Husnul Khotimah Perumahan Bumi Asri, Kabupaten Tangerang terhadap Pesan Program Mamah dan Aa Ber-Aksi di Indosiar)*. Penelitian Dicky Sofjan memang membahas program *Hati ke Hati Bersama Mamah Dedeh* sedangkan penyusun membahas program *Mamah dan Aa Beraksi*. Meskipun berbeda, kedua program ini dapat dikatakan serupa, karena memiliki penceramah (*preacher*) dan *host* serta format acara yang hampir sama. Dalam penelitian tersebut, Dicky menemukan bahwa program dakwah tersebut tersusun dari 70% tuntunan dan 30% tontonan. Tuntunan disampaikan dengan cara *tawsiyyah* dan nasehat. Juga dalam waktu yang sama, penyampaian disisipi dengan kejenakaan ala Sunda—sebagai tontonan.¹⁹ Memanfaatkan pesona keibuan dan kemampuan berpura-pura, Mamah Dedeh membantu menyelesaikan masalah audiens yang bertanya. Tetapi dalam perspektif gender apa yang disampaikannya tidak konsisten dan kadang bahkan bertentangan.²⁰ Kadang pro perempuan dan kadang-kadang sebaliknya, misalnya dengan menyalahkan

¹⁹ Dicky Sofjan, “Gender Construction in *Dakwahtainment*: A Case Study of *Hati ke Hati Bersama Mamah Dedeh*,” *Al-Jami’ah*, Vol. 50, No. 1, 2012 M/1433 H, hlm. 71.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 72.

korban atau menggangsir korban.²¹ Oleh karena itu, menurut penelitian Dicky, dapat dikatakan bahwa program *Hati ke Hati Bersama Mamah Dedeh* di satu sisi memberdayakan perempuan dan di sisi lain juga melemahkan perempuan.

Berbeda dengan Dicky, pokok utama penelitian yang dilakukan oleh Septiyana Nur adalah resepsi audiens (ibu-ibu) terhadap pesan relasi laki-laki dan perempuan yang ditransmisikan dalam program *Mamah dan Aa Beraksi*. Meskipun membahas tentang resepsi tetapi Septiyana berangkat dari tesis bahwa pesan yang diberikan oleh Mamah Dedeh dalam program tersebut masih bertentangan dengan perspektif gender.²² Asumsi tentang pesan yang bertentangan dengan perspektif gender ini sedikit disinggung oleh Septiyana. Dimensi yang (mana) bertentangan dengan perspektif gender tidak dibahas dalam porsi tersendiri. Dalam penelitiannya hanya diuraikan kesetaraan gender menurut informan yang meliputi variabel pencari nafkah, keuangan, pekerjaan rumah tangga, dan pendidikan anak. Penelitiannya menyimpulkan bahwa penceramah memberikan pesan yang menguatkan pandangan

²¹ *Ibid.*, hlm. 73.

²² Septiyana Nur, "Khalayak Program Dakwah dan Relasi Perempuan dan Laki-laki dalam Keluarga (Analisis Resepsi Ibu-ibu Pengajian Husnul Khotimah Perumahan Bumi Asri, Kabupaten Tangerang terhadap Pesan Program Mamah dan Aa Ber-Aksi di Indosiar)," *Skripsi*, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Gadjah Mada, 2015), hlm. 112.

audiens yang (sebelumnya) telah bias gender.²³ Pada variabel ‘pihak yang bertanggung jawab terhadap nafkah dan keuangan’, para informan setuju dengan pesan ceramah bahwa laki-laki adalah kepala rumah tangga yang menyanggah kewajiban. Pada isu ‘pekerjaan rumah tangga dan pendidikan anak’, para audiens dapat menerima konsep kesetaraan gender. Berdasarkan penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa penerimaan para informan terhadap pesan kesetaraan gender mayoritas berada di posisi *dominant-hegemonic*, yaitu pemaknaan penerima pesan sama dengan pengirim pesan.²⁴ Ini berarti bahwa pesan ceramah yang disampaikan Mamah Dedeh memiliki bias gender.

Berdasarkan pemaparan di atas, kelompok penelitian ketiga lebih dekat dengan penelitian penyusun, hanya saja terdapat perbedaan. Penelitian Dicky hanya membahas tentang konstruksi gender menggunakan analisis biner (*binary analysis*) dan konstruksi logikanya mengikuti oposisi biner, yaitu memberdayakan (*empower*) atau melemahkan (*disempower*) perempuan. Penelitiannya tidak secara spesifik melihat relasi gender suami-istri dalam rumah tangga, padahal isi utama ceramahnya adalah seputar isu tersebut. Sedangkan penelitian Septiyana Nur hanya fokus pada aspek resepsi audiens tanpa mengulas lebih jauh konstruksi gender dalam teks (video).

²³ *Ibid.*, hlm. 113.

²⁴ *Ibid.*

Selain dari tiga kelompok di atas, terdapat penelitian Arifki Budia Warman yang mengkaji wacana fikih keluarga dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis. Penelitian Arifki menjelaskan tentang wacana hukum keluarga dalam buku-buku swabantu (*self-help*). Penelitiannya menyebutkan bahwa fikih keluarga yang ditampilkan adalah berwawasan dan bernalar konservatif. Buktinya yaitu relasi suami istri yang direpresentasikan adalah bias gender.²⁵ Oleh karena itu, dapat dikatakan kajian Arifki juga memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Hanya saja peneliti mengkaji video swabantu bukan buku swabantu. Berdasarkan tinjauan pustaka ini, dapat dikatakan bahwa penelitian ini meneruskan penelitian Dicky Sofjan dalam pembahasan yang lebih spesifik yaitu hukum Keluarga dan penelitian Arifki Budia Warman dalam media yang berbeda.²⁶

²⁵ Arifki Budia Warman, “Konservatisme Fikih Keluarga (Kajian terhadap Buku-Buku Populer Rumah Tangga Islami),” *Tesis Magister*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), hlm. 140.

²⁶ Sebenarnya terdapat suatu artikel ilmiah oleh Mark Cammack yang menyinggung program *Mamah dan Aa*, tetapi program tersebut hanya dikaitkan dengan tren peningkatan angka perceraian dan dibahas dalam porsi yang sedikit. Oleh karena itu, tulisan Mark tidak disebut dalam telaah pustaka ini, melainkan akan dicatat dalam bab selanjutnya. Lihat Mark Cammack dan Tim Heaton, “Explaining the Recent Upturn in Divorce in Indonesia: Developmental Idealism and the Effect of Political Change”, *Asian Journal of Social Science*, Vol. 39, Issue 6, (2011), hlm. 786-790. Selain itu, pada saat penelitian ini dilaksanakan, penyusun sempat mendengar bahwa Euis Nurlaelawati juga sedang melakukan penelitian tentang fenomena *dakwahtainment* dan Hukum Keluarga. Tetapi sejauh informasi yang peneliti dengar, Euis melakukan penelitian dalam cakupan yang lebih luas—tidak

E. Kerangka Teori

Objek material penelitian ini adalah relasi gender suami istri dalam rumah tangga. Secara lebih spesifik relasi gender tersebut dilihat di tiga hal, yakni (1) status dan peran suami-istri, (2) hak dan kewajiban suami-istri dalam tangga, dan (3) poligami. Untuk melihat bagaimana usaha penceramah mendukung (atau tidak) ide-ide mengenai relasi gender dalam tiga poin tersebut, peneliti menggunakan konsep pemikiran gender dalam Islam. Pemikiran gender yang dimaksud adalah tipologi pemikiran yang ditulis oleh Ziba Mir-Hosseini. Tipologi pemikiran ini digunakan sebagai kerangka untuk memetakan isi ceramah yang berkaitan dengan relasi gender.

Mir-Hoesseini menulis tiga kategori, yaitu tradisional, neotradisional, dan modernis.²⁷ Tradisional sendiri disebut oleh Mir-Hosseini sebagai kelompok yang memiliki sudut pandang bahwa model gender dalam syari'at adalah ajaran yang abadi (tidak dapat diubah) dan mereka cenderung meyakinkan orang lain akan (kebenaran) pandangan tersebut.²⁸ Model gender yang dimaksud adalah pandangan yang bias patriarki.²⁹ Kelompok ini menganggap ketidaksetaraan gender merupakan

secara khusus pada program Mamah dan Aa Beraksi. Terkait kesamaan objek penelitian dan data yang lebih detail, peneliti belum dapat melakukan penelusuran lebih jauh.

²⁷ Ziba Mir-Hosseini, *Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran*, (Princeton: Princeton University Press, 1999).

²⁸ *Ibid.*, hlm. 18.

²⁹ *Ibid.*, hlm 23.

suatu kodrat yang berakar dari tradisi suci dan menurut mereka masuk akal secara intelektual.³⁰

Untuk melihat *immutability* ini, kelompok tradisionalis menjelaskan bahwa perempuan telah menempati posisi yang terhormat di dalam Islam dibandingkan zaman pra Islam. Penjelasan yang memuji kedudukan perempuan tersebut untuk menguatkan paham bahwa perempuan sebagaimana dipahami secara tekstual adalah sempurna. Pada penelitian Mir-Hosseini ditunjukkan dialog dengan Ayatullah al-'Ozma Seyyed Yusef Madani-Tabrizi untuk menunjukkan contoh kelompok tradisionalis.³¹ Misalnya dalam kasus perceraian, Mir-Hosseini menyorot bahwa Ayatullah ini tidak keberatan terhadap pandangan bahwa laki-laki memiliki hak absolut untuk memutuskan perkawinan kapanpun.³² Dalam masalah yang lebih kontemporer misalnya inseminasi buatan, Mir-Hosseini menyebutkan bahwa pendapat Ayatullah Madani-Tabrizi sangat literal sehingga mengabaikan waktu, konteks, dan implikasi gender dari teknologi reproduksi.³³

Selain Ayatullah Madani-Tabrizi, Mir-Hosseini juga menyebutkan Ayatullah Ahmad Azari-Qomi untuk merepresentasikan pandangan tradisionalis. Ayatullah Azari-Qomi juga merepresentasikan perspektif gender yang identik

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, hlm. 29.

³² *Ibid.*, hlm. 31.

³³ *Ibid.*, hlm. 44; 48.

dengan Ayatullah Madani-Tabrizi.³⁴ yaitu mempertahankan model gender yang bias laki-laki misalnya dengan: (1) menyarankan perempuan untuk menyesuaikan kehidupan mereka berdasarkan fikih dengan merujuk Fatimah sebagai model panutan;³⁵ (2) menyebutkan bahwa personalitas perempuan lebih emosional dibanding laki-laki yang lebih rasional;³⁶ (3) perempuan cenderung menunjukkan rasa kasihan dan kemurahan hati sedangkan laki-laki lebih menunjukkan pengetahuannya dan kebijaksanaannya misalnya dalam hal menghakimi;³⁷ (4) dalam hal mengambil keputusan termasuk dalam rumah tangga, laki-laki merupakan pengambil keputusan yang utama sedangkan perempuan merupakan pemberi saran,³⁸ dan (5) pada intinya menunjukkan bahwa laki-laki lebih superior dibandingkan perempuan.³⁹

Berdasarkan hal di atas, pandangan tradisional dalam tulisannya Mir-Hosseini intinya diidentifikasi berdasarkan pemikiran yang bias gender dan penafsiran tekstual/literal. Bias gender yang dimaksud, sebagaimana ia tulis, adalah

³⁴ *Ibid.*, hlm. 50.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 56-57.

³⁶ Oleh karena itu lantas talak berada di tangan laki-laki meskipun perempuan memiliki cara untuk membebaskan dirinya dari ikatan perkawinannya. *Ibid.*, hlm 62.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 62.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 64.

³⁹ *Ibid.*

kepentingan perempuan diabaikan (*ignored*)⁴⁰ dan bahkan dipolitisasi (*politicized*).⁴¹ Tetapi lebih spesifik secara otomatis dalam tulisan ini yang dimaksud tradisional juga mengakomodasi pandangan yang memuat permasalahan gender yang ditulis oleh Mansour Fakih, yakni diskriminasi gender, subordinasi gender, marginalisasi gender, kekerasan dalam rumah tangga, dan beban ganda.⁴² Artinya, pemikiran yang cenderung kepada kelima problem gender yang disebut oleh Fakih dianggap sebagai pemikiran yang tradisional terutama subordinasi gender. Subordinasi gender di sini adalah inferioritas perempuan dibandingkan laki-laki. Selanjutnya, penafsiran tekstual/literal dikenal juga dengan sebutan jalan berpikir doktriner-normatif-deduktif, yaitu seorang pemikir/intelektual/cendekiawan/mubalig hanya merujuk satu dan/atau beberapa *naş*, kemudian mengambil kesimpulan tanpa memantulkan dengan *naş* lain yang secara tekstual bertentangan atau minimal tidak sejalan dengan teks *naş* yang digunakan untuk mengambil keputusan.⁴³

Oleh karena itu dalam tulisan ini, untuk melihat tradisionalisme pemikiran penceramah, isi ceramah ditelaah

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 26.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 49.

⁴² Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. ke-4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 13-24.

⁴³ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Leiden-Jakarta: INIS, 2002), hlm. 30.

menggunakan dua indikator, yaitu (1) pemikiran yang bias gender terutama meletakkan perempuan sebagai pihak yang inferior dan (2) penggunaan metode tekstual sebagaimana yang didefinisikan di atas.⁴⁴

Beranjak dari pandangan tradisional di atas, kelompok neotraditionalis adalah kelompok yang memiliki kesadaran terhadap kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan,

⁴⁴ Kelompok tradisional ini dianggap sama dengan kategori *literalist* yang diajukan oleh peneliti lain, misalnya Alimatul Qibtiyah. Kelompok *literalist* adalah kelompok yang memiliki pemahaman tekstual dengan mempertahankan doktrin lama yang terkonstruksi dari masyarakat patriarki. Oleh karena itu ciri-ciri kategori pemahaman ini adalah penafsirannya bersifat misoginis, menempatkan peran, status, dan hak perempuan sebagai pihak yang inferior dibandingkan dengan laki-laki yang superior. Hal ini terjadi karena menggunakan cara pemahaman tekstual terhadap sumber hukum Islam. Konsekuensinya, konsep otoritas laki-laki dan perempuan dianggap sudah final. Nilai-nilai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari pandangan Barat dianggap melemahkan doktrin Islam sehingga ditolak. Lihat Alimatul Qibtiyah, "Feminist Identity and Conceptualisation of Gender Issues in Islam: Muslim Gender Elites in Yogyakarta," *Disertasi*, (Centre for Study of Contemporary Muslim Societies, University of Western Sydney, 2012), hlm. 148. Dalam tulisannya yang lain Alimatul juga menyebut tiga kategori tersebut dengan nomenklatur yang berbeda, yaitu *Literal Islam and gender*, *Liberal Islam and gender*, dan *Moderate Islam and gender*. Lihat Alimatul Qibtiyah, "Conceptualizing Feminist Identity and Gender Issues among Muslim Intellectual Elites in Indonesia," dalam Thomas J. Connors, dkk., *Social Justice and Rule of Law: Addressing the Growth of a Pluralist Indonesian Democracy*, (Semarang: Faculty of Social and Political Sciences Diponegoro University & Yale Indonesia Forum, t.t.), hlm. 255-263. Kategori yang lain dan dianggap memiliki kesamaan maksud adalah menurut Nurmila, yaitu tekstualis, semi-tekstualis, kontekstualis. Lihat Nina Nurmila, *Women, Islam and Everyday Life: Renegotiating Polygamy in Indonesia* (USA: Routledge, 2009), hlm. 42; Menurut Jajat Burhanudin dan Oman Fathurahman, yaitu konservatif, moderat dan liberal. Lihat Burhanudin, Jajat dan Oman Fathurahman, *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama & PPIM UIN Jakarta, 2004).

tetapi masih juga mengakui pandangan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan karena sifat naturalnya. Misalnya, secara instingtif sifat dasar hubungan antara laki-laki tidak hanya akan menimbulkan kehancuran tetapi menyebabkan penindasan kepada perempuan jika tidak diatur.⁴⁵ Karena kondisi secara natural tersebut maka perlu dibuat suatu regulasi yang berisi keseimbangan relasi.⁴⁶ Dengan kata lain, wanita membutuhkan perlindungan karena sifat naturalnya.⁴⁷ Karena agama mengatur relasi laki-laki dan perempuan maka agama dapat menyediakan perlindungan terhadap perempuan. Oleh karena itu, atas nama agama maka tugas laki-laki sudah seharusnya melindungi perempuan.⁴⁸

Secara ringkas, kelompok ini meskipun telah memiliki sensitivitas gender dan berupaya melihat fikih secara lebih seimbang tetapi juga mempertahankan konsep fikih yang telah mengakar.⁴⁹ Setidaknya mereka tidak memiliki suatu pemikiran yang sepenuhnya baru atau berbeda dengan kelompok tradisional. Kelompok neotradisionalis ini menyadari tentang inferioritas perempuan dalam fikih, tetapi memilih untuk melakukan perubahan secara perlahan terutama untuk

⁴⁵ Ziba Mir-Hosseini, *Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran*, hlm. 90.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 18-19.

menghindari konfrontasi atas budaya lokal atau otoritas fikih tradisional oleh karena itu tidak memiliki suatu pemikiran seperti kelompok modernis. Misalnya, dalam hal poligami, kelompok neotradisionalis tetap mengakui kebolehan poligami tetapi bukan sebagai kewajiban atau anjuran. Pada saat yang sama, mereka menekankan bahwa istri memiliki pilihan—atau hak—terbuka untuk menghalangi terjadinya poligami dengan cara mengontrol izin (dengan memberikannya atau tidak kepada suami). Jika tidak mengizinkan maka istri bisa mengajukan perceraian di pengadilan melalui institusi *khulu*.⁵⁰ Jika pendapat tradisional membolehkan poligami terlepas dari izin istri maka kelompok neotradisionalis juga membolehkan tetapi dengan menekankan hak istri sebagai pemberi izin.⁵¹ Hal ini juga tidak seprogresif kelompok modernis yang (berupaya) menghapus kebolehan poligami berdasarkan reinterpretasi terhadap *naş*.

Jadi indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi isi ceramah yang neotradisional ini adalah adanya isi ceramah yang

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 91-111; 194-196.

⁵¹ Kelompok neotradisional yang dimaksud juga dianggap sama dengan kelompok moderat yang diajukan oleh Alimatul. Kategori moderat dipahami sebagai pertautan antara dua kategori yakni kategori literalis/tradisionalis dengan kategori modernis/progresif. Kelompok moderat ini juga sama dengan kelompok literalis dalam melihat teks tetapi pada situasi tertentu juga mendahulukan konteks dengan menyesuaikan kebutuhan.⁵¹ Oleh karena itu, tidak semua ide tentang kesetaraan dari Barat ditolak, dan tidak semuanya juga diterima. Contoh pemahaman kategori moderat ini antara lain *Kesopanan Perempuan* dan *Nilai Wanita* oleh Munawwar Chalil. Lihat Untuk lebih lanjut lihat Alimatul Qibtiyah, “Feminist Identity and Conceptualisation of Gender Issues in Islam: Muslim Gender Elites in Yogyakarta”.

memperhatikan kesetaraan gender tetapi (dalam ceramah yang sama) tidak terlepas dari bayang-bayang pandangan tradisional. Misalnya dalam menjalankan peran domestik dapat dilakukan oleh istri atau suami tetapi alih-alih yang memiliki tanggung jawab sebenarnya adalah laki-laki.

Kelompok modernis adalah kelompok yang berpendapat bahwa pemahaman manusia terhadap Islam adalah fleksibel, yakni bahwa ajaran Islam dapat ditafsirkan untuk mendukung pluralisme dan demokrasi.⁵² Oleh karena itu pemahan terhadap Islam dapat berubah sesuai waktu, tempat, dan pengalaman.⁵³ Misalnya Bojnurdi-Musavi membahas perluasan fikih sebagai dasar untuk membatasi (melarang) hak laki-laki untuk perceraian unilateral (talak) dan kesesuaian antara fikih dan Hak Azasi Manusia (HAM).⁵⁴ Kelompok Modernis yang dimaksud adalah kelompok pemikir modern yang gagasannya dihasilkan dari metode-metode yang lebih komprehensif misalnya metode tematik dan holistik Fazlur Rahman.⁵⁵ Oleh karena itu, indikator

⁵² Ziba Mir-Hosseini, *Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran*, hlm. 213.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 216.

⁵⁵ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, hlm. 30. Kategori modernis ini misalnya sama dengan *progressive/contextualist*, yakni pemahaman yang mendukung kesetaraan gender dalam semua aspek. Aspek yang dimaksud yaitu hak-hak sosial, ekonomi, dan politik. Sehingga tidak ada lagi subordinasi, marjinalisasi, diskriminasi, dan kekerasan terhadap perempuan. Pada intinya kebanyakan pandangan progresif ini mencoba melawan pandangan-

untuk melihat pemikiran yang modern adalah pandangannya yang berisi kesetaraan gender yang bertentangan dengan pemahaman tradisional. Misalnya dalam hal status, peran serta hak dan kewajiban antar laki-laki dianggap sama dan poligami cenderung dilarang atau dipersulit berdasarkan reinterpretasi terhadap *naş*.

Selain tipologi di atas, untuk melihat keberanjakan pemikiran penceramah antara tradisional dan modern khususnya dalam isu poligami diukur dengan tipologi yang mengklasifikasi ketentuan poligami dalam Perundang-undangan Keluarga kontemporer, yaitu: (1) boleh poligami secara mutlak; (2) poligami dapat menjadi alasan cerai; (3) poligami harus ada izin dari pengadilan; (4) pembatasan poligami melalui kontrol sosial; (5) poligami dilarang secara mutlak; dan (6) dikenakan hukuman bagi para pihak yang melanggar aturan dalam poligami.⁵⁶ Untuk melihat sejauhmana relevansi antara pemikiran penceramah dengan hukum di Indonesia penelitian ini akan membandingkan pemikiran penceramah dengan norma-norma yang mengatur mengenai status dan peran perempuan, pembagian hak dan kewajiban, serta poligami yang ada dalam

pandangan kelompok literalis. Alimatul Qibtiyah, "Feminist Identity and Conceptualisation of Gender Issues in Islam: Muslim Gender Elites in Yogyakarta", hlm. 152.

⁵⁶ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, hlm. 31.

peraturan perkawinan di Indonesia, terutama Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis, Sifat, dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dan pranata sosial. Yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah penelitian ini melihat isu-isu hukum keluarga yang menjadi kajian dalam program ceramah tersebut. Penelitian ini dianggap bagian dari pranata sosial karena meneliti tentang *dakwahtainment* yang dianggap sebagai suatu pranata sosialisasi hukum keluarga Islam di tengah masyarakat. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan relasi gender dalam suatu program dakwah. Objek penelitian ini didekati menggunakan pendekatan studi pemikiran gender dan sosiologi hukum. Pendekatan studi pemikiran gender yang dimaksud adalah untuk melihat sejauhmana tradisionalitas dan modern pemikiran gender yang ditawarkan dalam video-video ceramah bertema hukum keluarga.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah video-video ceramah program *Mamah dan Aa Beraksi* yang diupload ke internet oleh Indosiar dan didapatkan

melalui tiga situs, yaitu indosiar.com, vidio.com, dan Youtube. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah literatur di berbagai buku, jurnal serta artikel-artikel di berbagai media online yang menyajikan informasi yang relevan dengan pembahasan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data mengikuti jenis sumber data sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Data tekstual dikumpulkan dengan cara menelaah video-video ceramah program *Mamah dan Aa Beraksi*. Pengumpulan video dimulai dengan cara menelusuri video-video ceramah yang diupload oleh Indosiar di tiga situs tersebut. Setelah ditemukan lalu diseleksi dengan mempertimbangkan redaksi judul video apakah terkait dengan permasalahan hukum keluarga. Keterkaitan ini dilihat dari penggunaan kata atau frase yang menunjukkan permasalahan keluarga. Misalnya di dalam video berjudul *Berbagi Kewajiban dalam Keluarga, Pilih Monogami atau Poligami, dan Memahami Perintah Suami*. Ketiga judul tersebut berisi kata dan frase yang menunjukkan keterkaitan dengan permasalahan hukum keluarga dan mencerminkan relasi gender antara suami-istri. Misalnya kata “monogami” atau “poligami”, frase “kewajiban dalam keluarga”, dan frase “perintah suami.”

Setelah diseleksi, video-video tersebut dikoleksi di akun peneliti dan didapatkan sebanyak 298 judul⁵⁷ yang diupload dalam rentang waktu 2014-2018 yang berkaitan dengan hukum keluarga. Karena jumlah video yang banyak dan isu yang dibahas juga banyak maka penyusun membatasi kajian pada tiga isu terbanyak menyesuaikan dengan objek penelitian. Video bertopik hak dan kewajiban, bertopik poligami, dan video bermacam-macam topik tetapi pada intinya menunjukkan adanya relasi antara suami-istri khususnya dianggap dapat menunjukkan status dan peran dalam keluarga. Tidak semua video dari ketiga topik ini ditonton melainkan diambil unit sample.⁵⁸ Sampel dalam penelitian ini diambil dengan tujuan (*purposive sampling*), yakni dengan tujuan dapat menjelaskan pandangan penceramah tentang objek penelitian yang dibatasi pada tiga hal spesifik yaitu, status dan peran suami-istri, hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dan poligami. Oleh karena itu video sampel ditetapkan dengan kriteria bahwa redaksi judul video tersebut menunjukkan kedekatan dengan objek penelitian. Video (unit) sample dalam penelitian ini sebanyak 49, yakni 12 video yang secara redaksi menunjukkan

⁵⁷ Lihat dalam lampiran.

⁵⁸ Unit sampel diharapkan memberikan batasan secara tegas, isi mana yang akan diteliti dan tidak akan diteliti sesuai dengan tujuan penelitian. Lihat Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 63.

hak dan kewajiban dalam keluarga, 8 video tentang poligami, dan 29 video dengan yang bervariasi tetapi menunjukkan status dan peran suami-istri dalam keluarga. Video yang telah ditetapkan dirasa sudah cukup merepresentasikan pandangan penceramah tentang objek penelitian tersebut.

Untuk melihat bagaimana pemikiran gender dalam program, digunakan metode analisis isi (*content analysis*) secara tematik.⁵⁹ Analisis isi maksudnya menganalisis isi ceramah yang disampaikan sehingga ditemukan benang merah pemikiran penceramah tentang masalah yang dikaji. Tematik maksudnya terbatas pada tema yang terkait objek penelitian, yaitu status dan peran, hak dan kewajiban, serta poligami. Setelah menemukan pandangan penceramah tentang objek penelitian maka dikomparasikan dengan peraturan hukum keluarga Islam dalam Perundang-undangan di Indonesia guna melihat relevansinya.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini disampaikan ke dalam lima bab dengan sistematisasi sebagai berikut. Bab pertama berisi uraian pendahuluan, yang meliputi latar belakang, pokok masalah, telaah pustaka, kerangka teori dan metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Uraian-uraian ini ditulis untuk

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 84-89.

memperlihatkan inti permasalahan, cakupan penelitian, posisi penelitian diantara penelitian-penelitian yang telah ada, serta teori dan prosedur penelitian yang telah dilakukan.

Bab kedua berisi gambaran singkat tentang relasi gender di Indonesia dalam berbagai media di mana hukum keluarga dibicarakan terutama di kitab kuning, buku swabantu, dan di *dakwahtainment*. Selain itu dalam bab ini juga ditekankan signifikansi relasi gender sebagai mosi pembaruan hukum keluarga di Indonesia baik dalam Pengadilan Agama maupun di dalam proses reformasi hukum keluarga di Indonesia.

Bab ketiga berisi pembahasan tentang profil program *Mamah dan Aa Beraksi*. Bab ini pula menampilkan isi ceramah dalam video-video yang ditelaah terkait objek penelitian yang mencakup tiga poin, yaitu status dan peran, hak dan kewajiban suami-istri dan poligami. Dengan demikian bab ini merupakan deskripsi pandangan penceramah tentang ketiga hal tersebut.

Bab keempat berisi uraian lanjutan dari bab sebelumnya tetapi lebih melihat sisi tradisionalisme pemikiran penceramah serta keberanjakannya menuju pemahaman yang lebih progresif. Isi dalam bab empat secara umum meliputi dua hal yaitu, kecenderungan pemikiran penceramah dan relevansinya dengan hukum keluarga di Indonesia. Kemudian terakhir, pembahasan diakhiri dengan bab lima yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada dasarnya hasil penelitian yang disimpulkan oleh Dicky Sofjan tentang program *Hati ke Hati Bersama Mama Dedeh* juga terbukti dalam program ini. Memberdayakan (*empowerment*) dan melemahkan (*disempowerment*) juga ditemukan dalam program ini, hanya saja yang dimaksud dengan melemahkan dalam penelitiannya Dicky bukan dilihat dari sisi ketidakadilan gender, tetapi lebih ke retorika dan cara merespons audiens terutama untuk melakukan suatu klarifikasi terhadap asal usul masalah yang diajukan atau menyadarkan penanya atas kecerobohnya. Oleh karena itu retorika *blaming victims* (menyalahkan korban) benar adanya meskipun peneliti sendiri cenderung menggunakan istilah ‘menyalahkan penanya’ untuk makna yang lebih luas karena kadang-kadang penanya juga menanyakan suatu masalah yang ambigu antara dirinya yang berbuat ceroboh dan dirinya sebagai korban yang tertimpa masalah akibat kecerobohnya tersebut. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan Arifki bahwa konservatisme ditemukan juga dalam program ini yakni wacana

ketidaksetaraan gender. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan dua poin.

Pertama, relasi gender dalam program *Mamah dan Aa Beraksi* lebih memihak kepada suami. Pada isu poligami, dinyatakan bahwa poligami adalah boleh dan tanpa syarat yang ketat. Laki-laki yang melakukan poligami tidak diharuskan berdasarkan izin istri pertama, serta poligami sirih dikatakan sah selama menurut hukum Islam. Istri tidak dapat menggugat cerai suaminya yang berpoligami kecuali suami berlaku tidak adil. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan secara material dengan pendekatan kuantitatif, bukan kualitatif sebagaimana pemahaman modernis. Kebolehan istri menceraikan suaminya dikarenakan tindakan ketidakadilan suami, bukan pada ketidakridaan istri untuk dipoligami. Oleh karena itu dalam isu poligami suara perempuan tidak menentukan terhadap kemampuan hukum poligami. Pada Isu hak dan kewajiban dalam rumah tangga, program ini mendistribusikan hak secara tidak seimbang di mana laki-laki dinobatkan sebagai pemimpin keluarga dan tidak ada kemungkinan dapat digantikan oleh perempuan. Lelaki sebagai pihak pencari dan pemberi nafkah sedangkan istri sebagai penerima nafkah dan pemberi layanan seksual kepada suaminya di mana dalam ceramah tidak ditemukan keharusan suami sebagai pelayan seksual istrinya meskipun hal tersebut sejatinya terakomodasi dalam hal nafkah.

Terdapat kemungkinan peran istri bekerja di luar rumah dan menjadi tulang punggung keluarga tetapi hal ini baru terjadi apabila suami mengalami suatu ketidakmampuan. Dengan demikian dalam hal nafkah, peran istri cenderung sebagai substitusi suami karena sejak awal suami telah didefinisikan sebagai pencari nafkah dalam keluarga karena kedudukannya sebagai kepala keluarga.

Kedua, pemikiran hukum keluarga dalam program *Mamah dan Aa Beraksi* lebih bersifat tradisional. Sedangkan pemikiran hukum keluarga yang neotradisional atau lebih moderat ditemukan secara mikro. Wacana hukum keluarga yang cenderung tradisional atau konservatif tersebut dapat dilihat dalam dua hal utama, yaitu (1) konten ceramah yang lebih dominan menampilkan sisi bias gender dan (2) pendekatan yang diterapkan dalam memahami sumber utama fikih keluarga adalah tekstual. Sedangkan wacana neotradisional sangat sedikit dan dapat dilihat dalam atensi penceramah tentang pembagian pekerjaan domestik yang juga melihat derita perempuan. Ini menunjukkan meskipun isi ceramahnya bias gender tetapi terdapat juga sisi sensitifitas gender. Selain itu, sisi neotradisional juga dapat disimpulkan dari isi ceramah yang menekankan pentingnya perempuan bekerja untuk kebutuhannya sendiri dengan mendasarkan pada tokoh perempuan dalam sejarah Islam yang merepresentasikan

kemandirian perempuan meskipun hal ini kembali lagi berada di balik bayang-bayang suami sebagai pencari nafkah utama. Pemikiran penceramah tentang hukum keluarga terutama poligami menunjukkan adanya kesenjangan yaitu, pada signifikansi izin istri di mana menurut Perundang-undangan Perkawinan Indonesia, izin istri merupakan syarat yang harus ada sedangkan dalam ceramah Mamah Dedeh tidak menyebutkan signifikansi izin istri. Penceramah tidak mengakui bahwa izin istri merupakan bagian dari hukum Islam, melainkan bagian hukum negara yang tampaknya dipandang sebagai suatu tata tertib administrasi belaka.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terdapat tiga saran yang perlu diperhatikan. (1) Penelitian ini hanya menggunakan pendekatan analisis isi, bukan pada analisis wacana kritis. Oleh karena itu penelitian-penelitian selanjutnya dapat menggunakan perspektif yang lebih kritis guna melihat kontinuitas wacana dari mikro (program *Mamah dan Aa Beraksi*) ke makro (seluruh *dakwahtainment* atau program dakwah di berbagai media digital) sehingga dapat dipetakan secara lebih menyeluruh dari wacana konservatif ke wacana yang lebih progresif khususnya yang menyajikan hukum keluarga Islam di Indonesia. (2) Penelitian ini dapat diteruskan ke penelitian yang lebih mendalam menggunakan pendekatan fikihiah. Misalnya

mencoba melihat penerapan berbagai teori hukum Islam (*usul fiqh*). (3) Secara praktis, program ini menjadi bagian instrumen pedagogik yang berisi konten konservatif, di mana ini tidak sesuai dengan pengarusutamaan kesetaraan gender di Indonesia. Oleh karena jika ingin menguatkan pengarusutamaan gender di Indonesia maka program-program *dakwahtainment* yang berkonten progresif dapat dipopulerkan sebagai suatu wacana tandingan bukan sebagai wacana alternatif.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Jenis Buku

- Ahmed, Leila, *Women and Gender in Islam: Historical Root of Modern Debate* (New Haven & London: Yale University Press, 1992).
- Al-Bukhārī, Al-Imām Al-Ḥāfiẓ Abī ‘Abdillāh Muhammad ibn Ismā’īl, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Riyad: Bait Al-Afkār Ad-Dauliah, 1419 H/1998 M.
- Al-Marāghi, Ahmad Mustafā, *Tafsīr Al-Marāgī*, Semarang: Toha Putra, 1993.
- Al-Qazwainī, Abī ‘Abdullāh Muhammad bin Yazīd, *Sunan Ibn Mājah* (Riyad: Maktabah Al-Ma’ārif, t.t
- Amirudin, *Antropologi Media: Agama dan Produksi Budaya di Layar Kaca*, cet. ke-1 (Semarang: Undip Press, 2018).
- Anderson, Jon W., “The Internet and Islam’s New Interpreters,” dalam Dale F. Eikelman dan Jon W. Anderson (ed.), *New Media in The Muslim World: the Emerging of Public Sphere*, edisi ke-2, Bloomington dan Indianapolis: Indiana University Press, 2002.
- Anderson, Norman, *Law Reform in the Muslim World*, London: The Athlone Press, 1976.
- An-Naisabūrī, Imām Abī Al-Ḥāfiẓ Al-Ḥusain Muslim Al-Ḥujjājī Al-Qusairī, *Ṣaḥīḥ Mulim*, Riyad: Bait Al-Afkār Ad-Dauliah, 1419 H/1998 M.
- Arto, A. Mukti, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- As-Sijistānī, Abī Dāwud Sulaimān ibn Al-Asy’ās, *Sunan Abī Dāwud*, Riyad: Bait Al-Afkār Ad-Dauliah, t.t.
- As-Syāfi’ī, Imām Muhammad bin Idrīs, *Al-Umm*, Riyad: Dar Al-Wafā’, 1429 H/2008 M), Jlid VI.
- Bowen, John R., *Shari’ah, State and Social Norms in France and Indonesia*, Leiden: ISIM, 2001.
- Burhanudin, Jajat dan Oman Fathurahman, *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama & PPIM UIN Jakarta, 2004.

- Coulson, Noel J., *Conflict and Tension in Islamic Jurisprudence*, Chicago/London: The University of Chicago Press, 1969.
- Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Esposito, John L., *Women in Muslim Family Law*, New York: Syracuse University Press, 1982.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. ke-4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Hasan, Noorhaidi (ed.), *Literatur Keislaman Generasi Milenial: Transmisi Aproriasi, dan Kontestasi* (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press, 2018).
- Kamil, Ahmad, *Filsafat Kebebasan Hakim*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2012.
- Khun, Thomas S., *The Structure of Scientific Revolutions*, edisi ke-2, USA: University of Chicago, 1970.
- Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, edisi kedua, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- Kustini dan Ida Rosidah (e.d.), *Ketika Perempuan Bersikap: Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2016.
- Mir-Hosseini, Ziba, *Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran*, Princeton: Princeton University Press, 1999.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2009.
- _____, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan, dan Materi & Status Perempuan dalam Hukum Perkawinan/Keluarga Islam*, Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFA, 2009.

- _____, *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Leiden-Jakarta: INIS, 2002.
- Nurlaelawati, Euis, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practices in the Indonesian Religious Courts*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.
- Nurmila, Nina, *Women, Islam and Everyday Life: Renegotiating Poligamy in Indonesia*, London & New York: Routledge, 2009.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, cet. ke-III, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman: Pasca Amandemen Konstitusi*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2012.
- Saeed, Abdullah, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, London/New York: Routledge, 2006.
- Srimulyani, Eka, *Women from Traditional Islamic Educational Institutions in Indonesia: Negotiating Public Spaces*, Amsterdam: IIAS/Amsterdam University Press, 2012.
- Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama, 2004.
- van Bruinessen, Martin (ed.), *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the "Conservative Turn"*, Singapura: ISEAS Publishing, 2013.
- Wadud, Amina, *Qur'an and Women: Rereading the Sacred Text from a Women's Perspective* New York/Oxford: Oxford University Press, 1999.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Kontroversi Revisi Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Adelia, 2005.

Jenis Laporan Hasil Penelitian

- Dinana, Nur Vita, "Analisis Pesan Dakwah tentang Materi Solusi KDRT dalam Progam Hati ke Hati bersama Mamah Dedeh di Youtube," *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.
- Habuddin, Ihab, "Resistensi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia (Studi Atas Argumentasi Penolakan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam [CLD KHI] Tentang Perkawinan", *Tesis* Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Hayat, Muhammad Jihadul, "Konflik Kewarisan di Pengadilan Agama Selong Lombok Timur Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2014: Kajian Faktor dan Alasan Berperkar", *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Mustafa, Ahsin Dinal, "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap Kasus-Kasus Status Anak Luar Kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2014", *Tesis* Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Nur, Septiyana, "Khalayak Program Dakwah dan Relasi Perempuan dan Laki-laki dalam Keluarga (Analisis Resepsi Ibu-ibu Pengajian Husnul Khotimah Perumahan Bumi Asri, Kabupaten Tangerang terhadap Pesan Program Mamah dan Aa Ber-Aksi di Indosiar)," *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, 2015.
- Qibtiyah, Alimatul, "Conceptualizing Feminist Identity and Gender Issues among Muslim Intellectual Elites in Indonesia," dalam Thomas J. Connors, dkk., *Social Justice and Rule of Law: Addressing the Growth of a Pluralist Indonesian Democracy*, Semarang: Faculty of Social and Political Sciences Diponegoro University & Yale Indonesia Forum, t.t.

- Setiawan, Eko Agoes, “Pesan Dakwah di Media Televisi: Analisis Framing Ceramah Mamah Dedeh tentang Poligami pada Acara Mamah Aa Beraksi,” *Tesis*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016.
- Wahyuningsih, Sri, “Dakwah melalui Tayangan Televisi (Analisis Isi Pesan Dakwah tentang Materi Solusi KDRT dalam Program Mamah dan Aa Beraksi pada Tahun 2017),” *Skripsi*, Fakultas Dakwah, IAIN Salatiga, 2017.
- Warman, Arifki Budia, “Konservatisme Fikih Keluarga (Kajian terhadap Buku-Buku Populer Rumah Tangga Islami),” *Tesis Magister*, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Yazid, MHD., “Relasi Agama dan Negara (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Poligami dan Nikah Beda Agama),” *Tesis*, (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Yuliastutik, Nur Azizah, “Qaulan dalam Ceramah Mamah Dedeh di Stasitun Televisi ANTV tentang Pernikahan Usia Senja,” *Skripsi*, (Fakultas Dakwan dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016.
- Zayyadi, Ahmad, “Modernisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam [KHI] dan *Counter Legal Draft-KHI* [CLD-KHI] tentang Perkawinan”, *Tesis* Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Artikel Jurnal dan Makalah Ilmiah

- Anderson, J.N.D., “Modern Trends in Islam: Legal Reform and Modernisation in the Middle East”, *The International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 20, No. 1, Jan., 1971.

- Bowen, John R., "Qur'ân, Justice, Gender: Internal Debates in Indonesian Islamic Jurisprudence", *History of Religions*, Vol. 38, No. 1, Aug., 1998.
- Cammack, Mark dan Tim Heaton, "Explaining the Recent Upturn in Divorce in Indonesia: Developmental Idealism and the Effect of Political Change", *Asian Journal of Social Science*, Vol. 39, Issue 6, (2011).
- Gibb, H.A.R., "Women and the Law", *Correspondance d'Orient*, 5 (Colloque sur la Sociologie Musulmane, Actes, 11-14 September 1961. Penyusun tidak mengakases langsung tulisan Gibb tetapi hanya ditemukan dalam tulisan van Bruinessen.
- Halim, Wahyuddin, "Young Islamic Preacher on Facebook: Pesantren As'adiyah and its Engagement with Social Media," *Indonesia and the Malay World*, Vol. 46, No. 134, (2018).
- Hoesterey, James Bourk, "Marketing Islam: Enterpreunerial Ethics and the Spirit of Capitalisme in Indonesia", *Practical Matters Journal*, Issue 10, Spring 2017.
- _____, "Public Diplomacy and the Global Dissemination of "Moderate Islam" dalam Robert W. Hefner (ed.), *Routledge Handbook of Contemporary Indonesia*, London: Routledge, 2018.
- Ichwan, Moch. Nur, "Sirkulasi dan Transmisi Literatur Keislaman: Ketersediaan, Aksesabilitas, dan Ketersebaran", dalam Noorhaidi Hasan (ed.), *Literatur Keislaman Generasi Milenial: Transmisi Aproriasi, dan Kontestasi*, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press, 2018.
- Kandiyoti, Deniz, "Islam, Modernity and the Politics of Gender", dalam Muhammad Khalid Masud, dkk., (ed.), *Islam and Modernity: Key Issues and Debates*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009.
- Khadduri, Majid, "Merriage in Islamic Law: The Modernist Viewpoints", *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 26, No. 2, (Spring, 1978).

- Kocak, Mustafa, "Islam and National Law in Turkey", dalam Jan Michiel Otto (ed.), *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal System of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, Leiden: Leiden University Press, 2010.
- Lubis, Nur Ahmad Fadhil, "Islamic Legal Literature and Substantive Law in Indonesia", *Studia Islamika*, Vol 4, No. 3, 1997.
- Marhumah, "The Root of Gender Bias: Mysoginist Hadith in Pesantrens", *IJIMS (Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies)*, Vol. 5, No. 2, December 2015.
- Mas'udi, Masdar F., "Perempuan di antara Lembaran Kitab Kuning", dalam Lies M. Marcoes-Natsir dan Johan Hendrik Meuleman, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: INIS, 1993.
- Mayasari, Dian Ety, "Tinjauan Yuridis tentang Perjanjian Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015", *Asy-Syir'ah*, Vol. 51, No, 1, Juni 2017.
- Millie, Julian, "'Spiritual Meal' or Ongoing Project? The Dilemma of *Dakwah* Oratory", dalam Creg Fealy dan Sally White (ed.), *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*, Singapura: ISEAS, 2008.
- Mir-Hosseini, Ziba, "Sharia and National Law in Iran", dalam Jan Michiel Otto (ed.), *Sharia Incorporated*.
- Muzakki, Akh, "Islam as a Symbolic Commodity: Transmitting and Consuming Islam Through Public Sermons in Indonesia", dalam Pattana Kitiarsa (ed.), *Religious Commodification in Asia: Marketing Gods* (London & New York: Routledge, 2008).
- _____, "Islamic Televangelism in Changing Indonesia: Transmission, Authority, and the Politics of Ideas," dalam Pradip Ninan Thomas dan Philip Lee (ed.), *Global and Local Televangelism*, ttp.: Palgrave Macmillan, 2012

- Nasution, Khoiruddin, "Pengaruh Gerakan Wanita terhadap Wacana Hukum Islam: Studi Hukum Perkawinan Indonesia", *Al-Mawarid*, Edisi XIV Tahun 2005.
- Nurlaelawati, Euis dan Arskal Salim, "Femele Judges at Indonesian Religious Courtrooms: Opportunities and Challenge to Gender Equality", dalam Nadia Sonneveld and Monika Lindbekk (ed.), *Women Judges in the Muslim World: A Comparative Study of Discourse and Practice*, Leiden: Brill, 2017.
- _____, "Gendering the Islamic Judiciary: Femele Judges in the Islamic Courts of Indonesia", *Al-Jāmi'ah*, Vol. 51, No. 2, 2013 M/1435 H, hlm. 256.
- _____, "Islamic Justice in Indonesia: Family Law Reform and Legal Practice in the Religious Courts", *Laporan Khusus di Nanzan University Jepang*, hlm. 6. Diakses pada 3 Agustus 2018 di rci.nanzan-u.ac.jp
- _____, "Managing Familial Issues: Unique Features of Legal Reform in Indonesia", dalam Jajat Burhanuddin dan Kees van Dijk (ed.), *Islam in Indonesia: Contrasting Images and Interpretations*, Amsterdam: ICAS/Amsterdam University Press, 2013.
- _____, "Muslim Women in Indonesian Religious Courts: Reform, Strategies, and Pronouncement of Divorce", *Islamic Law and Society*, Vol. 20, Issue 3 (2013).
- Nurmila, Nina, "Feminist Reinterpretation of the Qur'ān", *Journal of Qur'ān and Hadīth* Vol. 2, No. 2 (2013).
- _____, "Indonesian Muslim's Discourse of Husband-Wife Relationship", *Al-Jāmi'ah*, Vol. 51, No. 1, 2013 M/1434.
- Slama, Martin, "Reviewed Work: Rebranding Islam: Piety, Prosperity, and a Self-Help Guru by James Bourk Hoesterey", *Bijdragen tot de Taal, Land en Volkenkunde*, Vol. 172, No. 1 (2016).
- Sodik, Mochamad, "Pembacaan Progresif Terhadap Fikih Keluaraga (Kritik Terhadap KHI dan RUU HTPA)", *As-Syir'ah*, Vol. 46, No. 1, Januari-Juni 2012.

- Sofjan, Dicky, "Gender Construction in *Dakwahtainment: A Case Study of Hati ke Hati Bersama Mamah Dedeh*," *Al-Jami'ah*, Vol. 50, No. 1, 2012 M/1433 H.
- Sunarwoto, "Radio *Fatwa: Islamic Tanya-Jawab* Programmes on *Radio Dakwah*", *Al-Jami'ah*, Vol. 50, No. 2, 2012 M/1433H.
- Taylor, Dianna, "Normativity and Normalization", *Foucault Studies*, No. 7, 2009.
- van Bruinessen, Martin, "Kitab Kuning dan Perempuan, Perempuan dan Kitab Kuning", dalam Johan Hendrik Meuleman, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*.
- van Eijk, Esther, "Sharia and National Law in Saudi Arabia", in Jan Michiel Otto (ed.), *Sharia Incorporated*.
- Wahib ,Ahmad Bunyan, "Reformasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim". *Ijtihad*, Vol. 14, No. 1, Juni 2014.
- _____, "Being Pious among Indonesian Salafis", *Al-Jāmi'ah*, Vol. 55, No. 1, 2017.
- Weng, Hew Wai, "The Art of Dakwah: Social Media, Visual Persuasion, and the Islamist Propagation of Felix Siauw," *Indonesia And The Malay World*, Vol. 46, No. 134, (2018).
- Qibtiyah, Alimatul, "Feminist Identity and Conceptualisation of Gender Issues in Islam: Muslim Gender Elites in Yogyakarta," *Disertasi*, Centre for Study of Contemporary Muslim Societies, University of Western Sydney, 2012.
- Rahman, Fazlur, "A Survey of Modernization of Muslim Family Law", *International Journal of Middle East Studies*, Vol. 11, No. 4 (Jul., 1980).
- Robinson, Francis, "Technology and Religious Change: Islam and the Impact of Print," *Modern Asian Studies*, Vol. 27, No. 1, (Feb. 1993).
- Saifuddin, Ahmad, "Reproduksi Pemahaman dan Dinamika Psikologis Paham Radikal: Analisis terhadap Sikap

‘Menyalahkan’ Kelompok Lain,” *Al-A’raf*, Vol. XIV, No.1, Januari-Juni 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
 PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.
 Kompilasi Hukum Islam.
 Putusan MK No. 12/PUU-V/2007.
 Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.
 Putusan MK No. 38/PUU-IX/2011.
 Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014.
 Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.
 Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017.

Lain-lain

<http://www.harnas.co/2016/10/20/karena-cinta-kepada-mamah/arahan-untuk-penonton>, akses pada tanggal 11 Oktober 2018.

<http://www.harnas.co/2016/10/20/karena-cinta-kepada-mamah/bukan-penonton-bayaran> pada tanggal 11 Oktober 2018.

<http://www.indosiar.com/shows/mamah-aa-beraksi/mamah-dan-aa-beraksi-mertua-yang-semena-mena>.

<http://www.indosiar.com/shows/mamah-aa-beraksi/mamah-dan-aa-beraksi-awas-istri-galak>

- <http://www.nu.or.id/post/read/92442/permohonan-maaf-langsung-mamah-dedeh-soal-islam-nusantara>.
- <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL.FE.IN>,
<https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL>
<https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL.MA.IN>
https://id.wikipedia.org/wiki/Akademi_Sahur_Indonesia.
- Diakses pada 7 Oktober 2018.
- <https://kumparan.com/@kumparannews/mamah-dedeh-dan-permintaan-maafnya-soal-ceramah-tentang-dokter-hewan>. Diakses pada 10 Oktober 2018.
- <https://mojok.co/hsn/esai/ngaji-vaksin-bersama-mamah-dedeh/>
<https://mojok.co/mzs/esai/standar-kenyamanan-hidup-itu-nonton-mamah-dedeh/>. Diakses pada 10 Oktober 2018.
- <https://mojok.co/red/rame/nafkah/menghitung-penghasilan-mamah-dedeh/>
<http://makassar.tribunnews.com/2016/05/04/fantastis-ini-perbandingan-tarif-aa-gym-mamah-dedeh-ustadz-solmed-yang-bikin-terkejut?page=2> diakses tanggal 12 November 2018.
- <https://news.detik.com/berita/d-3694231/mamah-dedeh-dan-kang-abik-masuk-nominasi-santri-inspiratif>;
- <https://palopopos.fajar.co.id/2017/10/02/mama-dedeh-perempuan-dirugikan/>
<https://www.jpnn.com/news/menginap-dua-hari-di-rumah-janda-meninggal-dunia>. Diakses pada 10 Oktober 2018.
- <https://tirto.id/tren-aplikasi-poligami-di-tengah-beragam-kontroversi-czKJ> diakses pada 15 September 2018.
- <https://tirto.id/wajah-acara-tv-ramai-ramai-menayangkan-konten-dakwah-islami-cLKs> diakses pada 15 Agustus 2018.
- <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-40847261>. Diakses pada 10 Oktober 2018.
- <https://www.facebook.com/gustav789/videos/10211959930826738/>. Atau juga bisa di situs berita Kumparan:

<https://www.hipwee.com/feature/pernyataan-terbaru-mamah-dedeh-tuai-banyak-kritik-pasalnya-kini-ia-larang-muslim-jadi-dokter-hewan/>. Diakses pada 10 Oktober 2018.

<https://www.khalidbasalamah.com/> dan bisa diakses di situs Youtube.

<https://www.liputan6.com/showbiz/read/2284580/mamah-dedeh-minta-maaf-usai-singgung-kata-autis>.

<https://www.liputan6.com/showbiz/read/2284580/mamah-dedeh-minta-maaf-usai-singgung-kata-autis>.

<https://edukasi.kompas.com/read/2015/07/31/04421021/Samakan.Penyandang.Autisme.dengan.Orang.yang.Asyik.dengan.Ponsel.Mamah.Dedeh.Dikritik>. Diakses 10 Oktober 2018.

<https://www.merriam-webster.com/dictionary/mystification>

<https://www.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/15/01/02/dunia-islam/islam-nusantara/17/10/22/oy7qpg440-ini-daftar-nominasi-santri-dan-pesantren-terbaik-2017> pada tanggal 10 Oktober 2018.

<https://www.timesindonesia.co.id/read/175522/1/20180704/171000/mamah-dedeh-minta-maaf-soal-video-viral-islam-nusantara-coret/>. Diakses pada 10 Oktober 2018.

<https://www.vidio.com/watch/1216535-semesta-bertasbih>. Diakses pada 16 Agustus 2018.

<https://www.vidio.com/watch/468641-mamah-dan-aa-beraksi-awas-istri-galak> pada 11 Oktober 2018.

<https://www.vidio.com/watch/544203-mamah-dan-aa-beraksi-kapan-boleh-berpoligami>.

<https://www.vidio.com/watch/700147-mamah-dan-aa-beraksi-pasangan-tak-mampu-lagi-menjalankan-kewajibannya>.

<https://www.vidio.com/watch/789259-mamah-da-aa-beraksi-berbagi-kewajiban-dalam-rumah-tangga>.

<https://www.youtube.com/watch?v=d3yoDVp0hzc>. Diakses pada 13 Oktober 2018.

<https://www.youtube.com/watch?v=KMila-zyzGg>

https://www.youtube.com/watch?v=n-I_QEj5YWg.
<https://www.youtube.com/watch?v=SDJsAJgXWvE>.
pada 10 Oktober 2018.
<https://www.youtube.com/watch?v=zJ4qbmIDREU>.

Diakses

